

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2024-2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
JUNI 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini dapat disusun dan ditetapkan.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah dengan mengacu dan untuk mendukung kesuksesan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026.

Demikian dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun dan ditetapkan. Atas dukungan dan partisipasi semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, Juni 2023
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang



I PUTU VENDA S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / NIP. 19770522 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ili
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN	
PEMADAM KEBAKARAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	
Kebakaran	8
2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32
2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36
2.4 Kelompok sasaran Layanan	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
DAN PEMADAM KEBAKARAN	
3.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	
Kebakaran	44
3.2 Isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	
Kebakaran	50
4.2 Cascading kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	54
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII PENUTUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah dari mulai kalangan pra sejahtera sampai dengan kalangan sangat kaya.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: "Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk

penyelewengan dan penegakan hukum. Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat yang baik dan jumlah anggota yang memadai, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif masyarakat di daerah.

Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) juga secara rinci disebutkan tupoksi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mendapatkan limpahan kewenangan baru, yakni Pemadam Kebakaran (sebelumnya dibawah Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dokumen upaya strategis dalam mengelola kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan amanat Irmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Renstra memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026) ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
26. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2024-2026 ini adalah untuk menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis

Pemerintah Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah.
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama tiga (3) tahun.
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	2.4 Kelompok sasaran Layanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	3.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	3.2 Isu Strategis

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	4.2 Cascading kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

2.1.1. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat (1) yang berbunyi: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan ayat (2) berbunyi: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Sementara itu tugas pokok dan fungsi Pemadam Kebakaran tergambar pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan konkruen antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, Pemadam Kebakaran masuk ke dalam kelompok urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, adapun urusan Pemadam Kebakaran tingkat Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

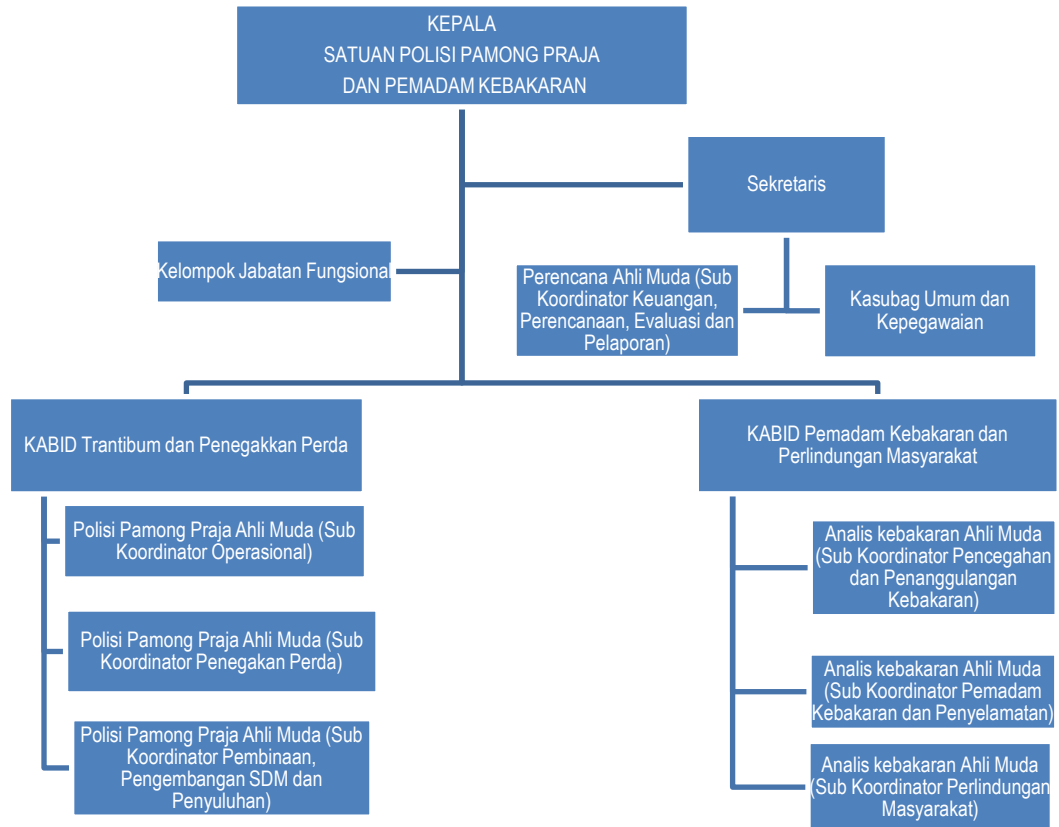
- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. Investigasi kejadian kebakaran.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

2.1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta sub urusan Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

*Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang*



Gambar: Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)
- c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Operasional)
 - 2. Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Penegakan Perda)
 - 3. Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan, Pengembangan SDM dan Penyuluhan)
- d. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 2. Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)
 - 3. Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat)
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Uraian Tugas dan Fungsi

A. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum,

- ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e) Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan kebakaran dalam daerah dan penanganan bahan berbahaya beracun penyebab kebakaran;
 - f) Pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengurangan kebakaran.
 - g) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparatur lainnya;
 - h) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kepala Satuan adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan rencana strategis daerah Kota Padang Panjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub bagian pemadam kebakaran sesuai dengan dan peraturan perundang-undangan agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c) Membina bawahan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan cara rapat/ pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas,

- tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lembaga/ instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan
 - f) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
 - g) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik;
 - h) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat sesuai dengan program kerja agar dapat terlaksana dengan baik
 - i) Menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b) Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Merancang dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan di sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- f) Merancang dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan di sub bagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebagai perbandingan dan perbaikan untuk perencanaan program kedepannya;
- h) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b) Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, penatausahaan barang milik daerah;
- c) Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kapasitas, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- f) Menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- g) Memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

b. Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan dinas, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan perencanaan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran;
- c. Pengelolaan urusan perencanaan meliputi penyusunan rencana kerja tahunan, dokumen anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f) Menyusun dan memproses perencanaan sesuai dengan program kerja lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- g) Melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
- h) Menghimpun dan menganalisis data sebagai bahan bagi berbagai bentuk pelaporan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

C. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah, yang meliputi pengendalian, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan penindakan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Operasional Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- b) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Penegakan Peraturan Daerah;
- c) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Merencanakan operasional dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Menyenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Operasional sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- f) Menyenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Penegakan Perda sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;

- g) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- h) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

1) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Operasional)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup Operasi pengendalian terhadap pelanggaran Trantibum, Trantibmas dan peraturan Kepala Daerah yang meliputi pengawasan, pengendalian, pengamanan, penertiban, pengawalan dan penjagaan.

Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan operasi meliputi, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting dan operasional patrol;
- b) Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan operasi; dan
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Operasional) adalah:

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Operasional berdasarkan program kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Operasional;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyiapkan dan mengendalikan pelaksanaan antisipasi dan pengamanan terhadap unjuk rasa, huru hara perkelahian dan acara keramaian serta kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawalan pejabat, pengamanan gedung dan aset-aset penting daerah serta acara resmi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Seksi Operasional dengan instansi terkait sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Operasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

1) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Penegakan Perda)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Produk Hukum lainnya. Seksi Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis kegiatan penegakan peraturan daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah;

Uraian tugas Seksi Penegakan Peraturan Daerah adalah :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan penyidikan dan penindakan sebagai pedoman dan merencanakan kegiatan pada Seksi Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan program kerja Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas seksi penegakan peraturan daerah;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menindaklanjuti hasil temuan dan laporan atau pengaduan yang diterima sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat;
- f) Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera

kepada masyarakat sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum;

- g) Melaksanakan penyelenggaraan operasi yustisi dalam bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penindakan dengan Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta instansi terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah;
- i) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

2) Polisi Pamong Praja Ahli Muda (Sub Koordinator Pembinaan, Pengembangan SDM dan Penyuluhan)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah lingkup pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan ketentraman, ketertiban umum untuk penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pembinaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan penyuluhan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan berdasarkan program kerja bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas SDM dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f) Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan kepada masyarakat dan lembaga lain dalam rangka penegakkan produk hukum daerah serta menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih taat hukum;
- g) Melaksanakan dan mengevaluasi pembinaan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas oleh Petugas Tindak Internal (PTI) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman bagi PTI dalam pelaksanaan tugas;

- h) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai Non PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan etos kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
- i) Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penegakkan produk hukum daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan;
- j) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

D. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b) Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c) Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat; dan

- d) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perumusan kebijakan dan menyusun rencana kerja tahunan Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Merencanakan operasional dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas kepada bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- g) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;
- h) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan

dan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas agar tercapai kinerja yang optimal;

- i) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

1) Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)

Mempunyai tugas menyelenggarakan program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman/ petunjuk teknis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah :

- a. Merencanakan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja di lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan
- e. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pemungutan retribusi atas kepemilikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di lingkungan instansi dan masyarakat serta tempat-tempat usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan agar peralatan tersebut dapat berfungsi dengan baik pada saat dibutuhkan;
- f. Melaksanakan pemetaan wilayah rawan kebakaran berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah untuk meminimalisir resiko kebakaran;
- g. Melaksanakan dan mengevaluasi sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan kebakaran;
- h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

2) Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas menyusun pemadam kebakaran dan penyelamatan. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. Pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan program kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja dilingkungan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan patroli wilayah untuk memeriksa kesiapsiagaan mobil dan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran;
- f) Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan piket siaga bahaya kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk menjamin kesiapsiagaan pasukan pemadam kebakaran kapan pun dibutuhkan;
- g) Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada saat kejadian kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran;
- h) Memberikan bantuan pemadam kebakaran untuk daerah lain sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian akibat kebakaran;
- i) Memberikan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko kebakaran sebagai antisipasi apabila terjadi

kebakaran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar meminimalisir resiko kebakaran;

- j) Memberikan bantuan penyelamatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan, bencana alam dan gangguan hewan liar sesuai dengan standar operasional prosedur untuk meminimalisir korban jiwa;
- k) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- l) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan

3) Analis kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Masyarakat)

Mempunyai tugas menyelenggarakan program perlindungan masyarakat dalam arti mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pemadaman dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat adalah :

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
- b) Menyusun rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan Masyarakat

- berpedoman kepada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c) Melakukan pengkajian dan pengembangan program kesiagaan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - d) Menyusun program dan melaksanakan sistim keamanan lingkungan;
 - e) Membentuk, mengkoordinasikan dan evaluasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f) Melakukan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia satuan perlindungan masyarakat;
 - g) Merencanakan, menyusun dan mengerahkan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) untuk memperkuat ketahanan nasional;
 - h) Mengembangkan peran Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - i) Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/ pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan konflik ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - j) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi massa terkait dibidang perlindungan masyarakat;
 - k) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);
 - l) Membuat standarisasi dan mengevaluasi kelengkapan sarana dan prasarana pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
 - m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi operasional perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres Dan Pilkada;
 - n) Melaksanakan Standar Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
 - o) Pembuatan laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh 174 orang personil dengan komposisi 29 orang PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan 11 orang PNS Pemadam Kebakaran, jumlah PNS tersebut jauh dari cukup oleh karena itu perlu didukung dengan tenaga harian lepas, terdapat 99 orang tenaga harian lepas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan 34 orang pada Pemadam Kebakaran, secara umum komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	Sekolah Dasar	1	0	1
2	SLTP	2	0	2
3	SLTA	116	19	135
4	D3	3	5	8
5	S.1	20	6	26
6	S.2	1	1	2
	Jumlah total			174

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang menurut Golongan Kepangkatan

NO	Golongan	Jumlah		Total
		Laki- laki	Perempuan	
1	I	1	0	1
2	II	18	2	20
3	III	12	5	17
4	IV	1	1	2
5	Honorer/ Banpol PP + Damkar	112	22	134
	Jumlah total			174

Dari tabel diatas dapat disimpulkan latar belakang tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum sesuai yang diharapkan (Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Bab IV Pasal 13) hal ini masih adanya pegawai yang berijazah SD maupun SLTP. Berdasarkan data yang tampak pada komposisi SDM, terlihat bahwa staf satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SLTA sejumlah 116 orang yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk DIII, DIV, S1 dan S2 masih sangat minim mengingat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai Peraturan Daerah/ Peraturan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional.

NO	Jenis pendidikan/ Pelatihan	Jumlah
1	Diksar Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran	85
2	Fire Fighter (Pemadam)	30
3	PPNS	2
4	Analisis Pemadam	0
	Jumlah total	118

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui untuk tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi dan bisa menjadi PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) baru satu orang dan untuk analisis pemadam belum ada sama sekali dan hal ini berpengaruh kepada pelaksanaan tugas di lapangan. Mengingat beban tugas di lapangan perlu adanya penambahan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan.

JUMLAH PNS MENURUT													JUMLAH PEJABAT						
GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JML	PENDIDIKAN									JML	STRUKTURAL			JML	JUMLAH FUNGSIONAL	
	LK	PR		SD	SLTP	SLTA	D-1	D-II	D-III	D-IV/S1	S2	S3		I	II	III			IV
IV/e																			
IV/d																			
IV/c	1		1								1		1		1		1		
IV/b																			
IV/a		1	1					1					1			1		1	
III/d	6	2	8			1				7			8			2	6	8	
III/c	1	1	2							1	1		2				2	2	
III/b		2	2					2					2					2	
III/a	5		6			1				4			5					5	
II/d	15	1	16			16							16					16	
II/c	1	1	2			1		1					2					2	
II/b	2		2		1	1							2					2	
II/a																			
I/d	1		1	1									1					1	
I/c																			
I/b																			
I/a																			
JUMLAH	32	8	41	1	1	20	0	0	4	12	2	0	41	0	1	3	8	12	28

2.2.2. Sarana Prasarana

1. Sarana

NO	KLASIFIKASI ASET	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Alat Angkutan	26	unit	
	a. Station Wagon			
	1. Terios	1	unit	
	2. Luxio	1	unit	Rusak sedang
	b. Truck Attemment			
	- Dalmas Pol PP	1	unit	
	c. Pick UP			
	1. Hilux	1	unit	
	2. Kijang Pol PP	1	unit	Rusak berat
	3. Kijang Damkar	1	unit	
	Mobil Pemadam			
	d. Kebakaran			
	1. Fuso	2	unit	
	2. Isuzu TX	2	unit	
	3. Isuzu Elf	1	unit	Rusak sedang
	e. Sepeda Motor		unit	
	1. Supra	1	unit	
	2. Verza	1	unit	
	3. Nmax	3	unit	
	f. Sepeda	10	unit	Rusak 5 unit
II	Komputer dan printer	31	unit	21 unit rusak
III	Alat kantor dan Rumah tangga Baju tahan panas, meja kursi papan baliho, pompa portabel, nozel, papan nama instansi, sound system, televise, karpet, gorden, PHH	146	unit	60 unit rusak
IV	Bangunan Gedung	2	gedung	
V	Alat Studio, Studio dan Pemancar	8	unit	2 unit rusak
VI	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	buah	Baik
VII	Alat labotarium	6	buah	Baik

VIII	Alat Persenjataan (Pistol, teropong, alat khusus SAR, target dron,)	15	unit	7 unit rusak
IX	Jalan Irigasi dan Jaringan			
	- Bangunan Box Tersiter	2	buah	Baik
X	Aset Tetap lainnya	39	buku	Baik

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

2. Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 2 unit gedung yang pertama terletak di Komplek Gelanggang Olah Raga Bancah Laweh Padang Panjang dan yang kedua terletak di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan kebakaran. Sehubungan dengan itu, penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat dari capaian yang telah diperoleh dari realisasi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Kemudian dari beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai sanksi hukum belum semuanya dapat ditegakkan. Selanjutnya kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan konflik kepentingan, dimungkinkan menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah sehingga adanya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Oleh

karena itu perlu penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram.

Jumlah Perda Kota Padang Panjang yang ada sanksi pidana s/d tahun 2023

Jumlah Perda	Jumlah		Total
	Sudah ditegakkan	Belum ditegakkan	
8 Perda	6 Perda	2 Perda	8 Perda

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi. Kinerja penegakan pelanggaran Perda ditunjukkan dengan Persentase penegakkan pelanggaran Perda. Artinya, bahwa dengan meningkatnya penegakan pelanggaran perda maka akan terjamin adanya kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan

Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu sasaran/target capaian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan pada sasaran/ target Renstra SKPD periode 2019-2023 tertera pada tabel T-C.23 sebagai berikut :

TABEL TC-23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
	Persentase Pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditangani				97%	99%				100%	100%				103%	101%			
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja satlinmas					3 kali				2 kali	2 kali				100%	67%			
	Persentase bencana kebakaran yang tertangani				90%	91%				100%	100%				111%	110%			
	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				60%	70%				100%	100%				167%	143%			
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				90%	90%				100%	100%				111%	111%			
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur				90%	90%				100%	100%				111%	111%			
	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu				100%					100%					100%				
	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum						100%	100%	100%			100%	100%				100%	100%	
	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah						10 menit	10 menit	10 menit			10 menit	10 menit				100%	100%	
	Persentase penunjang urusan yang terlaksana						90%	90%	90%			90%	90%				100%	100%	

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program, dan kegiatan. Pada tabel TC.23 dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2019- 2022 capaian kinerjanya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode renstra Tahun 2019 -2023 memiliki 2 sasaran strategis, dengan capaian kinerja secara umum baik, dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja ini dapat tercapai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim gabungan Unit Kecil Lengkap (UKL) yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya operasi Pengamanan pemilukada
3. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
4. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
5. Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, Operasi Tim pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan hari besar keagamaan, Operasi Tim Trantibum Kota
6. Kesiapsiagaan dari anggota operasional pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada periode 2019 - 2023 serta untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD pada level program, selanjutnya, kinerja Satuan Polisi Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Perubahan RENSTRA SKPD periode perancangan sebelumnya yang di tuangkan dalam tabel : T-C.24

2.4 Kelompok sasaran Layanan

Salah satu perwujudan pemerintah daerah adalah memberikan perlindungan pada masyarakat dari berbagai ancaman yang diimplementasikan melalui peran Satpol PP, Sat Linmas, dan Damkar. Peran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar sangat penting dalam proses pembangunan daerah untuk memberikan rasa aman, pelayanan melalui perlindungan dari berbagai ancaman. Pemadam Kebakaran, Satpol PP serta Satlinmas berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan, dan menciptakan rasa aman dengan tujuan akhir peningkatan upaya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran yang diperankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, kawasan strategis pembangunan nasional, besarnya jumlah penduduk dan juga menjadi daerah tujuan migrasi penduduk, Padang Panjang dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah menjalankan fungsinya, dimana harus menghadirkan suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkerjasama dengan TNI Polri dan kejaksaan serta OPD penggagas Perda dalam penegakkan Perda dan penanganan gangguan trantibum di Daerah.

No	Urutan	Indikator Kinerja	Target Rencana Perangkat daerah Tahun Ke-										Realisasi Rencana Perangkat daerah Tahun Ke-										Rasio Capaian Tahun Ke-										Rasio Rata Perumbuhan	
			1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		1		2		3		4		5		Anggaran	Realisasi
1	2		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18	19
5	Program : Pemeliharaan Konstruksi dan Perawatan Tesis Kriminal	Pemeliharaan peragaoran Perda tramdim yang diangan	97%	4,558,879,000	99%	8,655,320,000					100%	4,147,562,110	100%	3,398,945,284			100%	91%	101%	85%													-20%	-25%
	Regimen :										-	-	-	-																				
	Perencanaan Pembi	Jumlah pengamatan pengaprenerCoburnyRkda	40	101,345,000	10	85,000,000					16	75,355,000	10	52,810,000					40%	73%	100%	62%										-18%	-30%	
	Perbaikan dan Penyehatan Pemukiman Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan pemukiman penyakit masyarakat	30	31,654,000	0	-					30	31,388,000	-	-					100%	93.27%	0.89%	0.89%											-100%	-100%
	Penyalpan Tenaga Pengendaaan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah tenaga kontrol Bangsal PP dan derwak yang diadipkan	124	3,811,510,000	0						123	3,594,963,010	-	-					99%	94%	0%	0.80%											-100%	-100%
	Pergerakan kearah dan kenayamanan lingkungan	Jumlah operasi Kenayamanan dan ketertiban umum serta pengamatan unjuk rasa	72	453,770,000	72	3,380,520,000					48	357,175,000	52	2,946,055,244					87%	79%	72%	87%										645%	725%	
		Jumlah tenaga kontrol Bangsal PP yang diadipkan	0%		90						-		87						0%		97%													
	Pergerakan terhadap aksi aksi demonstrasi dan unjuk rasa	Jumlah pelatihan dan pengamatan kegiatan aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilaksanakan	5	39,825,000	0						-	-	-	-					0%	0.00%	0%	0%												
	Pergerakan kearah dan kenayamanan lingkungan	Jumlah operasi gabungan pengamatan kegiatan	12	117,375,000	12	120,000,000					12	89,020,000	14	185,940,000					100%	76%	117%	82%										2%	23%	
		Jumlah koordinasi dan diskusi PPNK dalam pemngkalan perda dan perbada			1							-	-																					
	Pergerakan kemampuan dan pemantauan terhadap	Jumlah pelatihan kemampuan yang dilaksanakan			1	20,000,000					-	-	-	-					0%	0.00%	0%	0.00%												
	Penyelesaian informasi publik	Jumlah publikasi yang diadipkan			12	50,000,000					-	-	-	-					0%	0.00%	0%	0.00%												
	Program Pergerakan Keaterritorian dan Keterbacaan Umum	Pembekalan warga negara yang melakukan aksi dan pengamatan perda dan tramdim					100%	3,397,538,000		100%	4,063,964,704		100%	4,138,648,000			100%	3,284,744,396		100%	3,813,683,529			100%	96.97%	100%	93.77%				22%	-100%		
	Ekspansi Pergerakan Gangguan Keaterritorian dan Keterbacaan Umum dalam 1 kali, Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pergerakan dan pengawasan pengamatan tramdim			1 operasi	3,375,689,000		1 operasi	3,998,319,700		2 operasi	3,999,000,000		1 operasi	3,173,879,396		2 operasi	3,738,466,100		100%	96.89%	100%	94.03%								21%	-100%		
	Sub kegiatan																																	
	Pergerakan Gangguan Keaterritorian dan Keterbacaan Umum dalam 1 kali, Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus gangguan keaterritorian dan keterbacaan umum yang diadipkan modal dalam 1 kali, Daerah Kabupaten/Kota			80 kasus	3,375,689,000		80 kasus	3,916,793,200		80 kasus	3,917,000,000		44 kali	3,173,879,396		141 kasus	3,707,410,100		100%	96.89%	100%	94.03%								20%	-100%		
	Pembekalan Pergerakan Masyarakat dalam rangka Keaterritorian dan Keterbacaan Umum	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan Pergerakan Masyarakat dalam rangka Keaterritorian dan Keterbacaan umum			1 dokumen	41,982,500		1 dokumen	42,000,000					1 dokumen																				

[illegible]

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1. Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman di tengah masyarakat akan terkendala oleh beberapa permasalahan seiring dengan perkembangan dinamika di dalam masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi dari hasil akhir yang ingin dicapai dalam pelayanan Penegakkan Perda, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran yang diperankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	5	4	3	6
	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, trantibum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya kualitas dan kuantitas personil satpol pp dan satlinmas	Data personil satpol pp; Laporan dan dokumentasi pelanggaran trantibum; 2021 ada 119 pelanggaran
			Kurangnya sarana dan prasarana satpol pp	Ada regulasinya
			Belum adanya anggaran biaya ganti rugi saat penegakan perda	
			Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda	

			Kurangnya komitmen mitra kerja tentang trantibum	
			Kurangnya komitmen penggagas perda	
		Respon time yang masih tinggi	Jalan yang kecil dan sulit untuk di akses oleh kendaraan pemadam	Respon time 2021 : 6 menit 2022 : 8 menit
			Padatnya perumahan	
			Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran & rescue	Jumlah kendaraan pemadam, hydrant, sprinkler, bunker
			Kurangnya keterampilan teknis personil pemadam kebakaran & rescue	
			Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran	
			Belum optimalnya koordinasi antar lembaga/OPD	

Mmendukung program pembangunan pemerintah daerah selama 3 tahun kedepan sesuai agenda, prioritas pembangunan strategi dan arah kebijakan daerah. Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dan Satlinmas.
2. Kurangnya keterampilan teknis personil Pemadam Kebakaran & Rescue
3. Sarana dan prasarana sebagai pendukung aktifitas untuk penertiban dan pengawasan penegakkan Peraturan Daerah masih belum memadai.
4. Kurangnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran & Rescue, tidak sejalan

dengan peningkatan kepadatan dan rapatnya rumah penduduk serta kepadatan arus lalu lintas sehingga dapat memperlambat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK). Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki 5 unit mobil pemadam kebakaran yang merupakan pembelian tahun 1970, 1980, 1998, 2006 dan perlu pembaruan.

5. Belum adanya anggaran biaya ganti rugi saat penegakan perda
6. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda.

Tabel Jumlah pelanggaran Perda di Kota Padang Panjang

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	124
2	2019	134
3	2020	143
4	2021	145
5	2022	172

Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022

7. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
8. Masih kurangnya komitmen OPD penggagas Perda dalam Penegakkan Perda yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Petugas Penegakan Perda.

Jumlah Kejadian kebakaran di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	23
2	2019	19
3	2020	41
4	2021	15
5	2022	21

Sumber data: Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023

3.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi lain yang juga mempengaruhi, mudahnya akses informasi, dan pengaruh Kota Padang Panjang sebagai daya tarik bagi para pelaku usaha atau masyarakat Kota Padang Panjang maupun dari luar Kota Padang Panjang yang melakukan aktivitas di wilayah Kota Padang Panjang menambah kuantitas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

2. Peningkatan Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda;

Potensi pelanggar peraturan daerah, gangguan ketenteraman masyarakat, dan ketertiban umum di dalam masyarakat masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah pelanggaran Perda yang terjadi untuk wilayah Kota Padang Panjang dari tahun 2018 s/d 2022 pada tabel berikut :

Tabel Jumlah pelanggaran Perda di Kota Padang Panjang

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	124
2	2019	134
3	2020	143
4	2021	145
5	2022	172

Sumber data: Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemadam Kebakaran

3. Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain

4. Peningkatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang.

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur.

6. Peningkatan upaya penanggulangan kebakaran

Bertambah luasnya wilayah pemukiman di Kota Padang Panjang menyebabkan perlunya pengoptimalan peran pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran, dan untuk waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat waktu tanggap daerah wilayah manajemen kebakaran untuk tahun 2018-2022 pada Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tingkat Waktu Tanggap Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	6 menit
2	2019	6 menit
3	2020	6 menit
4	2021	6 menit
5	2022	10 menit

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

Untuk jumlah kejadian kebakaran di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Kejadian Kebakaran di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	23
2	2019	19
3	2020	41
4	2021	15
5	2022	21

Sumber data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tujuan pelayanan yang ditetapkan oleh pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah mengacu pada tujuan dalam RPD Tahun 2024-2026.

Penjabaran tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat”. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan trantibum dan menegakkan Perda.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran

Dengan indikator sasaran :

1. Persentase Penegakan PERDA

Pengertian:

Sesuai dengan Peraturan pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada prinsipnya Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan Perda dan Peraturan Kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Definisi operasional

Persentase Penegakkan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum, maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Cara penghitungan indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yg dilaporkan dan/atau dipantau}} \times 100\%$$

2. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK

Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran.

Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK

Cara penghitungan indikator:

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 10 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK}} \times 100\%$$

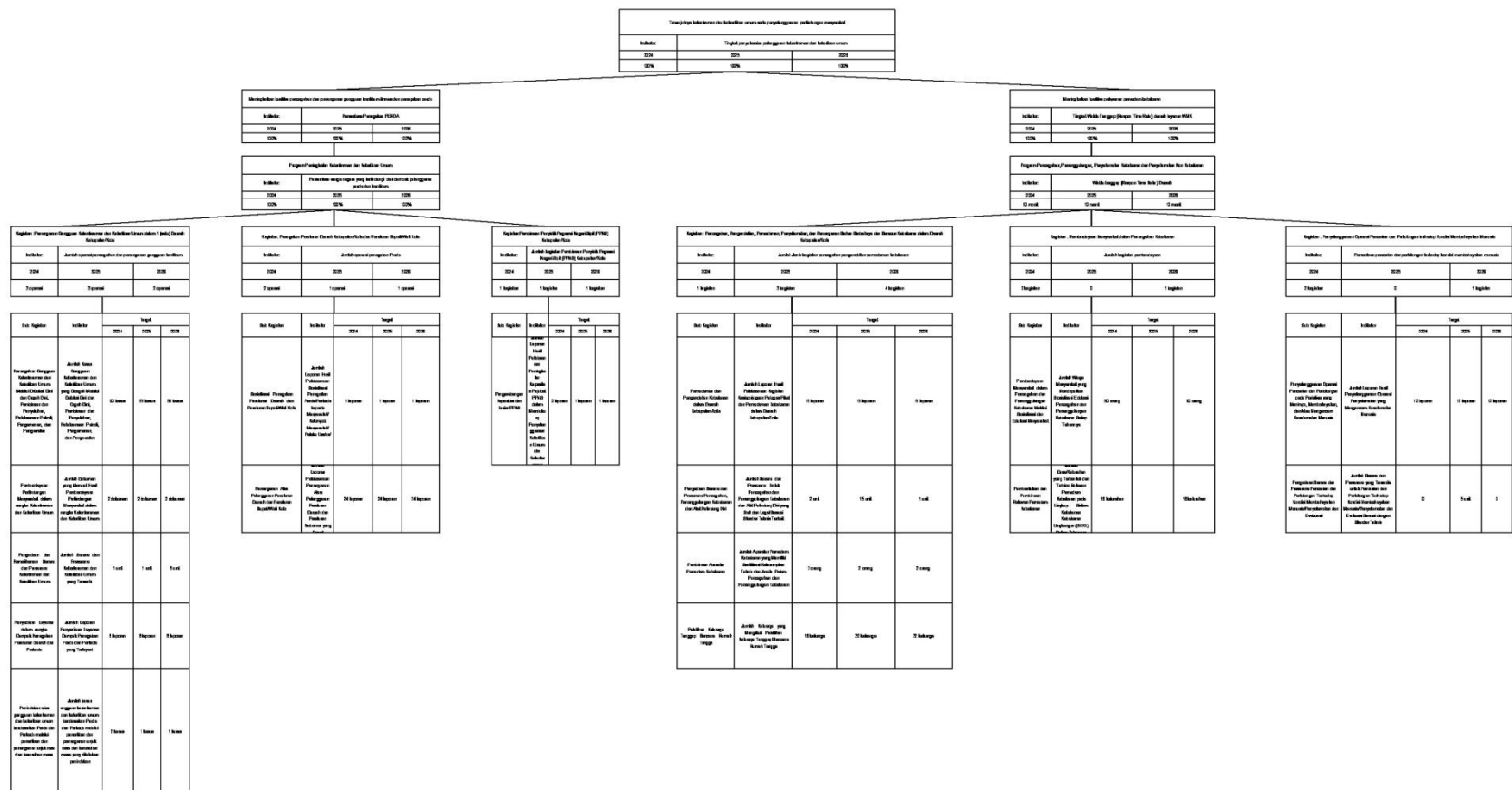
Selanjutnya target indikator sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 dapat dijabarkan pada tabel berikut :

TABEL TC-25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN RPD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	operasi penanganan gangguan trantibum yang merupakan tindakan prefentif dan represif	100%	100%	100%
		Terwujudnya ketentraman dan keteertiban umum serta penyelenggaraa n perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Pelanggaran Perda dan Trantibum yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan Trantibum yang diselesaikan yang dilaporkan/ terpantau dikali seratus persen (OPD terkait, PU, Perkim, DKK, BPKD, Dinas Pendidikan)	100%	100%	100%
			1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penegakan PERDA	Jumlah Pelanggaran Perda dan atau Perkada yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Perda dan atau Perkada yang diselesaikan yang dilaporkan/ terpantau dikali seratus persen	100%	100%	100%
			Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	Jumlah kejadian kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 10 menit dibagi jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan WMK dikali seratus Persen	100%	100%	100%

4.2. Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan seni memadukan atau mengintegrasikan antar faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi dalam mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut

1. Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
2. Pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel TC 2.6
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya ketentraman dan keteertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Peningkatan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran	pelayanan wilayah manajemen kebakaran dengan pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan serta pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang merupakan pelaksana urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan sub urusan kebakaran akan melaksanakan 3 (tiga) program yaitu: Program penunjang urusan pemerintah daerah, Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kemudian dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya juga terdapat rencana rogram, kegiatan dan sub kegiatan rencana dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

I PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

- 3 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
- 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**
- 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

II PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

- a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- 1 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - 3 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**
- 1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- C Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**
- 1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

NON URUSAN

III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- a Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya
- c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan serta pendanaa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table TC 27

Kode Perangkat Daerah : 1.05.0.00.0.00.01.0000
Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Periode 2024 sd 2026
Sub Tahap Rancangan Akhir

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat																
	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda															
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
				Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	Warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum merupakan upaya/tindakan untuk melindungi warga negara yang mengalami kerugian materiil dan penggantian akibat dilakukannya penegakkan perda (permendagri 121 Tahun 2018)	100 %	100 %	3,308,840,000.00	100 %	3,091,489,000.00	100 %	3,076,489,000.00	100 %	9,476,818,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
				Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	operasi penanganan gangguan trantibum yang merupakan tindakan preventif dan represif	2 operasi	3 operasi	3,253,840,000.00	3 operasi	2,933,840,000.00	2 operasi	2,933,840,000.00	8 operasi	9,121,520,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah													
				Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	upaya/ tindakan untuk melindungi warga negara yang mengalami kerugian materiil dan penggantian akibat dilakukannya penegakkan perda	0 laporan	8 laporan	30,000,000.00	8 laporan	30,000,000.00	8 laporan	30,000,000.00	8 laporan	90,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum													
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	pemenuhan kebutuhan standar sarana prasarana Satpol PP terkait standar jumlah dan kualitas barang dan alat jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0 Unit	1 Unit	30,000,000.00	1 Unit	30,000,000.00	1 Unit	30,000,000.00	1 Unit	90,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kegiatan Dalam Rangka Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk menciptakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur	0 laporan	2 laporan	90,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	1 laporan	20,000,000.00	4 laporan	130,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Satlinmas dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban melalui pelaksanaan pelatihan guan peningkatan Pengetahuan, dan Keterampilan	1 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	4 Dokumen	400,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
				Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pelaksanaan patroli, pengamanan, pengawalan oleh petugas Satpol PP	172 laporan	60 laporan	2.803,840,000.00	55 laporan	2.803,840,000.00	55 laporan	2,803,840,000.00	170 laporan	8,411,520,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota													
				Jumlah operasi penegakan Perda	operasi penegakan Perda dan Perkada merupakan tindakan preletif dan represif (yustisi atau non yustisi)	1 operasi	2 operasi	35,000,000.00	1 operasi	137,649,000.00	1 operasi	122,649,000.00	4 operasi	295,298,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	pelaksanaan penanganan pelanggaran Perda dan perkada sesuai SOP	24 laporan	4 laporan	20,000,000.00	8 laporan	107,649,000.00	8 laporan	107,649,000.00	20 laporan	235,298,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang berlaku	0 laporan	1 laporan	15,000,000.00	1 laporan	30,000,000.00	1 laporan	15,000,000.00	13 laporan	60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota													
				Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	PPNS pada SATPOL PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran PERDA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PERDA	0 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000.00	1 kegiatan	20,000,000.00	1 kegiatan	20,000,000.00	3 kegiatan	60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
				Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pelatihan/ Pengembangan kompetensi SDM PPNS guna peningkatan Kapasitas PPNS penegak Perda	0 kegiatan	1 kegiatan	20,000,000.00	1 kegiatan	20,000,000.00	1 kegiatan	20,000,000.00	3 kegiatan	60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran															
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
				Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	Respon time rate Kebakaran adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan, dan pengiriman sarana kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman	10 Menit	10 Menit	1,349,780,400.00	10 Menit	1,458,780,400.00	10 Menit	1,349,780,400.00	10 Menit	4,158,341,200.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
				Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran	2 kegiatan	4 kegiatan	1,243,780,400.00	3 kegiatan	1,278,780,400.00	4 kegiatan	1,278,780,400.00	11 kegiatan	3,801,341,200.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga															
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran dan upaya pencegahannya	0 keluarga	16 keluarga	20,000,000.00	32 keluarga	40,000,000.00	32 keluarga	40,000,000.00	80 keluarga	100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran															
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Melakukan Latihan, Pelatihan dan Simulasi Kebakaran dalam rangka Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran	0 orang	2 orang	20,000,000.00	2 orang	40,000,000.00	2 orang	40,000,000.00	6 orang	100,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	pengadaan sarpras Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 unit	2 unit	65,000,000.00	15 unit	60,000,000.00	1 unit	60,000,000.00	18 unit	185,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran	15 laporan	15 laporan	1,138,780,400.00	15 laporan	1,138,780,400.00	15 laporan	1,138,780,400.00	45 laporan	3,416,341,200.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
				Jumlah kegiatan pemberdayaan	upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1 kegiatan	2 kegiatan	80,000,000.00	2 kegiatan	80,000,000.00	1 kegiatan	45,000,000.00	5 kegiatan	205,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat															
				Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Memberi pengetahuan dasar kepada masyarakat tentang penanganan kebakaran, penyebab, tanda-tanda, dan penanganan kebakaran	49 Orang	50 Orang	35,000,000.00	50 Orang	35,000,000.00			100 orang	70,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
		1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran															
				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Relawan Pemadam kebakaran adalah masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan	0	16 kelurahan	45,000,000.00	16 kelurahan	45,000,000.00	16 kelurahan	45,000,000.00	48 kelurahan	135,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia													
				Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi Korban sampai dengan penanganan berikutnya.	100 %	100 %	26,000,000.00	100 %	100,000,000.00	100 %	26,000,000.00	100 %	152,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia													
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	pelaksanaan operasi/ penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia	12 Laporan	12 Laporan	26,000,000.00	12 Laporan	25,000,000.00	12 Laporan	26,000,000.00	36 Laporan	77,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi													
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan sarana prasarana dalam rangka pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	7 Unit	0 Unit		5 Unit	75,000,000.00	0 Unit		75,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
NON URUSAN																
		X.XX.01	PENUNJANG URUSAN KABUPATEN DAN KOTA													
				Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	Rata-rata capaian nilai indikator kegiatan pada program penunjang urusan	100 %	100 %	5,166,802,100.00	100 %	5,205,802,100.00	100 %	5,357,014,380.00	100 %	5,357,014,380.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
				Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Rata-rata nilai survey Layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang terdiri dari: - Pembayaran gaji dan tunjangan - Verifikasi dan Pencairan anggaran kegiatan	90 %	90 %	4,388,495,330.00	90 %	4,388,495,330.00	90 %	4,388,495,330.00	90 %	4,388,495,330.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan dalam setahun (14 bulan)	574 Orang/bulan	574 Orang/bulan	4,388,495,330.00	574 Orang/ bulan	4,388,495,330.00	574 Orang/ bulan	4,388,495,330.00	1722 Orang/ bulan	13,165,485,990.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
				Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah yang terdiri dari: - Kenaikan pangkat - KGB - Cuti - Penghargaan pegawai - Pensiun	0 %	100 %	29,250,000.00	0 %	0.00	100 %	30,750,000.00	100 %	30,750,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian dinas yang disediakan untuk pegawai	0 paket	39 paket	29,250,000.00	0 paket	0.00	41 paket	30,750,000.00	80 paket	60,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
				Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Rata-rata nilai survey layanan administrasi umum pada perangkat daerah yang terdiri dari: - penyediaan komponen Listrik - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - penyediaan sarana/prasarana Rapat	90 %	90 %	124,106,650.00	90 %	223,356,650.00	90 %	223,356,650.00	90 %	223,356,650.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan setiap triwulan (1 tahun ~ 4 triwulan/paket)	4 paket	4 paket	3,356,650.00	4 paket	3,356,650.00	4 paket	3,356,650.00	12 paket	10,069,950.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan setiap triwulan (1 tahun ~ 4 triwulan/paket)	4 paket	4 paket	40,000,000.00	4 paket	40,000,000.00	4 paket	40,000,000.00	12 paket	120,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan setiap bulan (1 tahun ~ 12 bulan/paket)	4 paket	4 paket	10,000,000.00	4 paket	15,000,000.00	4 paket	15,000,000.00	12 paket	40,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan per Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	24 laporan	24 laporan	70,750,000.00	24 laporan	165,000,000.00	24 laporan	165,000,000.00	72 laporan	400,750,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase Barang milik Daerah yang dapat dipenuhi dari seluruh Barang Milik daerah yang dibutuhkan oleh perangkat daerah	90 %	90 %	50,000,000.00	90 %	20,000,000.00	90 %	40,000,000.00	90 %	110,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pengeluaran pemerintah (K/L/UPD) yang digunakan untuk tujuan pengadaan, penggantian, penambahan, dan juga peningkatan kualitas alat atau mesin yang bisa digunakan untuk operasional kantor	5 unit	2 unit	50,000,000.00	1 unit	20,000,000.00	6 unit	40,000,000.00	9 unit	110,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang terdiri dari: - Terperuhnya urusan surat menyurat - Pembayaran listrik air dan telpon - Tersedianya pelayanan jasa umum kantor (Kebersihan, keamanan, tenaga administrasi/teknis) - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90 %	90 %	105,498,120.00	90 %	104,498,120.00	90 %	114,644,000.00	90 %	114,644,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang memuat surat masuk dan surat keluar dalam 1 bulan	11 laporan	12 laporan	6,000,000.00	12 laporan	5,000,000.00	12 laporan	5,000,000.00	36 laporan	16,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan tagihan pembayaran listrik dan air dalam 12 bulan	36 laporan	36 laporan	26,538,120.00	36 laporan	26,538,120.00	36 laporan	36,684,000.00	108 laporan	89,760,240.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan pembayaran upah dan tunjangan Non ASN (12 bulan)	11 laporan	12 laporan	72,960,000.00	12 laporan	72,960,000.00	12 laporan	72,960,000.00	36 laporan	218,880,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Persentase Barang milik Daerah yang dapat digunakan dari seluruh Barang Milik daerah yang dikuasai oleh perangkat daerah	90 %	90 %	469,452,000.00	90 %	469,452,000.00	90 %	559,768,400.00	90 %	1,498,672,400.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang
			X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara pada OPD yang mencakup penyediaan BBM, pembayaran pajak dan service kendaraan	26 unit	26 unit	349,240,000.00	26 unit	349,240,000.00	26 unit	439,556,400.00	26 unit	1,138,036,400.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara pada OPD	0 unit	30 unit	50,000,000.00	30 unit	50,000,000.00	30 unit	50,000,000.00	90 unit	150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	
			X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara pada OPD	2 unit	2 unit	70,212,000.00	2 unit	70,212,000.00	2 unit	70,212,000.00	2 unit	210,636,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM K EBAKARAN	Padang Panjang	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tabel berikut : T-C. 28.

Tabel T-C. 28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang**

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase Penegakkan Perda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Waktu Tanggap (Respon Time Rate)	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini akan menjadi kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024 - 2026, serta untuk mengelola upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang beserta stake holder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2023
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang



I PUTU VENDA S.STP.M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19770522 199511 1 001